

**PRAKTIK SEWA MENYEWA KOSTUM KARNAVAL
DALAM ANALISIS AKAD IJARAH
(Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI ROSALIA
NIM. 1219047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PRAKTIK SEWA MENYEWA KOSTUM KARNAVAL
DALAM ANALISIS AKAD IJARAH
(Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWI ROSALIA
NIM. 1219047

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI ROSALIA

NIM : 1219047

Judul Skripsi : **PRAKTIK SEWA MENYEWA KOSTUM
KARNAVAL DALAM ANALISIS AKAD IJARAH
(Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Yang Menyatakan



DEWI ROSALIA
NIM 1219047

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan Mranggen Demak 59567

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Rosalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **DEWI ROSALIA**

NIM : **1219057**

Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **PRAKTIK SEWA MENYEWA KOSTUM
KARNAVAL DALAM ANALISIS AKAD IJARAH
(Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota
Pekalongan)**

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Rosalia

NIM : 1219047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Kostum Karnaval Dalam Analisis Akad Ijarah (Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 9 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP.197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A.
NIP.197806292011011003

Penguji II


Tarmidzi, M.S.I
NIP.19780222201608D1094

Pekalongan, 17 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987.

A. Konsonan

NO.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-

23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	ya'	Y	-

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /i/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, kenikmatan serta keberkahan dalam hidup.
2. Kedua orang tua saya, bapak dan ibu yang selalu mendidik dan mendampingi saya penuh dengan kasih sayang, selalu mengerti saya dalam keadaan apapun dan selalu memberi semangat saya dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.
3. Untuk Kakak dan adik saya yang senantiasa membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Untuk Pembimbing Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta ilmu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini
5. Untuk Mas Ulum yang selalu sabar menemani dan memberikan dukungan untuk saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman dekat saya Anisa Fitriani, Winda Nurohmah, Dibull, Patin yang banyak membantu saya dan memberikan semangat selama ini.
7. Kepada semua pihak yang telah ikut serta dan membantu dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil



ABSTRAK

DEWI ROSALIA (NIM; 1219047). “Praktik Sewa Menyewa Kostum Karnaval Dalam Analisis Akad Ijarah (Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023.

Praktik penyewaan yang masih dilakukan oleh masyarakat Kota Pekalongan adalah sewa-menyewa kostum, baik itu kostum karnaval maupun kostum tari. Dalam praktiknya, walaupun telah diatur dengan jelas masih saja terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Praktik sewa-menyewa kostum karnaval yang banyak dilakukan oleh masyarakat kota pekalongan masih ada yang belum sesuai dengan aturan Islam. Akad ijarah yang mereka lakukan tidak ada kejelasan mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya padahal sudah jelas bahwa sah nya akad ijarah dilakukan dengan jelas. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan untuk mengetahui analisis akad ijarah terhadap praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Selain itu kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan agar lebih mengetahui praktik sewa-menyewa kostum karnaval dalam analisis akad ijarah di berbagai tempat atau sanggar di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Analisis akad ijarah terhadap praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah. Untuk tempat yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah adalah Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh, karena di awal akad telah menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai ketentuan apabila akan meminjam kostum karnaval di tempat tersebut. Kemudian, tempat penyewaan kostum karnaval yang belum sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad ijarah yaitu Sanggar Yumanis dan Sanggar Jagat Pramudtiha. Akad yang dilakukan rentan terhadap timbulnya permasalahan yang akan merugikan pihak penyewa karena tidak ada kejelasan mengenai ketentuan mengenai peraturan apabila hendak menyewa kostum di tempat tersebut.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Akad Ijarah, Ketidakjelasan Dalam Berakad

ABSTRACT

DEWI ROSALIA (NIM; 1219047). "Carnival Costume Rental Practices in the Analysis of Ijarah Contracts (Study in North Pekalongan District, Pekalongan City)". Thesis, Department of Sharia Economic Law, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

The rental practice that is still carried out by the people of Pekalongan City is renting costumes, both carnival costumes and dance costumes. In practice, even though it has been clearly regulated, mistakes are still made by certain parties. The practice of renting carnival costumes, which is often carried out by Pekalongan city residents, is still not in accordance with Islamic rules. There is no clarity in the ijarah contract they entered into, they only rely on mutual trust even though it is clear that the ijarah contract is valid. This makes researchers interested in studying it more deeply. The aim of this research is to find out the practice of renting carnival costumes in North Pekalongan District, Pekalongan City and to find out the analysis of ijarah contracts on the practice of renting carnival costumes in North Pekalongan District, Pekalongan City. Apart from that, the purpose of this research is to broaden our horizons so that we know more about the practice of renting carnival costumes in the analysis of ijarah contracts in various places or studios in North Pekalongan District, Pekalongan City. This research is field research using a qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, the data analysis method used is data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Analysis of the ijarah contract regarding the practice of renting carnival costumes in North Pekalongan District, Pekalongan City, namely Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha and Munawaroh Costume Rental Place, which are appropriate and some are not in accordance with the terms and conditions of the ijarah contract. A place that is in accordance with the pillars and terms of the ijarah is the Munawaroh Costume Rental Place, because at the beginning of the contract it is stated clearly and in detail regarding the conditions for borrowing carnival costumes at that place. Then, places to rent carnival costumes that do not comply with the terms and conditions of the ijarah agreement are Sanggar Yumanis and Sanggar Jagat Pramuditha. Contracts that are carried out are vulnerable to the emergence of problems that will be detrimental to the renter because there is no clarity regarding the provisions regarding regulations if they want to rent costumes at that place.

Keywords: Lease, Ijarah Contract, Ambiguity in Contracting

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirhaim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar penulis bisa mengemban amanah atas ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Semoga ilmu yang sudah didapatkan selama ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA KOSTUM KARNAVAL DALAM ANALISIS AKAD IJARAH (Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, baik itu dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staff akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagi ilmunya.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan diterima. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Pekalongan, 30 Oktober 2023
Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritik	6
E. Penelitian Yang Relevan	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH	
A. Pengertian Akad Ijarah	20
B. Rukun dan Syarat Ijarah	22
C. Dasar Hukum Ijarah	26
D. Pembayaran Upah dan sewa Ijarah	29
E. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah	30
F. Pengembalian Barang Sewaan	32
G. Sifat Akad Ijarah	32
H. Resiko Akad Ijarah	33
I. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ijarah	34
J. Fatwa MUI Tentang Akad Ijarah	35

**BAB III. PRAKTIK PENYEWAAN KOSTUM KARNAVAL DI
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA
PEKALONGAN**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Utara 38
B. Profil Tempat Penyewaan Kostum Karnaval 40
C. Praktik Sewa-Menyewa Kostum Karnaval 44

**BAB IV. ANALISIS AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA KOSTUM KARNAVAL DI KECAMATAN
PEKALONGAN UTARA**

- A. Analisis Praktik Praktik Sewa Menyewa Kostum Karnaval
di Kecamatan Pekalongan Utara 52
B. Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa
Kostum Karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara 57

BAB V. PENUTUP


- A. Kesimpulan 62
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kepadatan penduduk menurut Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara	39
Tabel 1.2	Daftar Harga Sewa	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara Pihak Yang Menyewakan dan Pihak Penyewa
Lampiran 2	Transkrip Wawancara Pihak Yang Menyewakan
Lampiran 3	Transkrip Wawancara Pihak Penyewa
Lampiran 4	Dokumentasi Dengan Pihak Yang Menyewakan
Lampiran 5	Dokumentasi Dengan Pihak Penyewa
Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, fungsi busana tidak hanya untuk melindungi tubuh dari gangguan alam tetapi juga sebagai alat penunjang komunikasi serta digunakan untuk menyalurkan ekspresi seni dari perancangannya. Semakin banyak kegiatan ekonomi saat ini menciptakan kegiatan ekonomi disemua bidang, bahkan setiap harinya muncul inovasi bisnis baru, diantaranya adalah bisnis dibidang penyewaan kostum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya Masyarakat Kota Pekalongan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara masih mengandalkan praktik persewaan. Praktik penyewaan yang masih dilakukan masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan adalah sewa-menyewa kostum, baik itu kostum karnaval maupun kostum tari. Praktik Sewa-menyewa kostum karnaval masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara kostum tersebut guna untuk keperluan seperti pentas seni dan seni pertunjukan lainnya.

Dalam Islam istilah "*Ijarah*" mengacu pada sewa guna, akad ijarah itu sendiri menetapkan hak dan tanggung jawab bagi pihak yang terlibat, dengan *mu'jir* (pihak yang memiliki objek) ia berkewajiban memberikan objeknya kepada *musta'jir* (pihak yang menyewa), memberikan manfaat

(objek) *ma'jur* selama masa sewa dan ia berhak atas *ujrah* atau upah sebesar yang telah disepakati. Sedangkan *musta'jir* berhak memakai atau memanfaatkan barang itu sesuai dengan peruntukannya, wajib membayar *ujrah* sesuai dengan kesepakatan, berhak mendapat ganti rugi atas cacat barang itu, dan bebas dari gangguan pihak ketiga selama masih menggunakan barang tersebut. Pada dasarnya dalam hal akad sewa-menyewa (ijarah) pemilik barang yang menanggung resiko mengenai objek perjanjian tersebut. Hal tersebut dikarenakan pihak penyewa hanya memanfaatkan barang sewaan. Sehingga pemilik barang akan menanggung resiko apabila objek perjanjian itu rusak, kecuali terdapat kesepakatan awal tentang pertanggung jawaban apabila terjadi kerusakan pada objek yang disewakan.¹ Masih banyaknya pelaku seni di Kota Pekalongan membuat bisnis sewa-menyewa kostum karnaval di Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara telah banyak didirikan diantaranya Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Sewa-Menyewa Kostum Munawaroh dan masih banyak yang lainnya. Dari Wawancara awal berbagai macam jenis kostum seperti kostum karnaval maupun kostum tari disediakan oleh pihak penyewa tersebut. Tidak hanya kostum, mereka juga menyediakan *accessories* seperti anting, hiasan kepala, gelang, kalung, selendang dan masih banyak lagi.²

¹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonom Islam", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vo. 1. No.1, 2019, hlm. 29. Diakses dari <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5937>.

² Ibu Tusa, Pihak Pemilik Tempat Sewa-Menyewa Kostum, Wawancara Awal, Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara, Tanggal 28 Oktober 2022.

Dalam praktiknya, walaupun telah diatur dengan jelas masih saja terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Praktik sewamenyewa kostum karnaval yang banyak dilakukan oleh masyarakat kota pekalongan masih ada yang belum sesuai dengan aturan Islam. Akad ijarah yang mereka lakukan tidak ada kejelasan mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya padahal sudah jelas bahwa sah nya akad ijarah dilakukan dengan jelas. Sering terjadi pada saat kostum karnaval maupun tari mengalami kerusakan misalnya robek maupun kotor pihak penyewa harus mengganti rugi kerusakan tersebut padahal dalam awal akadnya tidak ada kejelasan tentang penanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada kostum karnaval maupun tari tersebut.³ Hal itu menyebabkan pihak penyewa merasa diberatkan karena mesti mengganti semua kerugian tersebut, padahal dalam hal akad ijarah resiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Selain itu tidak ada kejelasan tentang biaya sewa dan jangka waktu sewa diawal perjanjian, banyak penyewa yang belum mengetahui biaya sewa diawal perjanjian dan kapan mereka harus mengembalikan barang sewa tersebut. Sering terjadi apabila penyewa terlambat mengembalikan kostum karnaval maupun tari yang disewa maka biaya sewa pun dinaikan padahal dalam awal perjanjian belum ada kesepakatan yang jelas oleh kedua belah pihak. Kemudian padal awal perjanjian tidak disebutkan bagaimana keadaan objek yang akan disewakan. Dari hal

³ Amy Oktavia, Pihak Penyewa, Wawancara Awal, Kelurahan Karangmalang Kecamatan Pekalongan Utara, Tanggal 1 November 2022.

tersebut sudah jelas bahwasanya praktik persewaan yang dijalankan oleh beberapa warga Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Utara banyak yang belum sesuai dengan aturan terhadap sah nya akad ijarah dan dari situlah sering membuat perselisihan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Namun tidak menutup kemungkinan tempat atau sanggar yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yang melaksanakan praktik sewa-menyewa sudah sesuai dengan aturan terhadap sah nya akad ijarah. Penulis memilih ketiga tempat sewa menyewa kostum karnaval yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Sewa Menyewa Kostum Munawaroh dikarenakan masih banyaknya aktivitas sewa menyewa di ketiga tempat tersebut, Selain itu, diharapkan praktik persewaan kostum karnaval Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Utara tidak melanggar syariat Islam baik dari rukun dan syarat hukum yang telah ditetapkan agar tidak ada kesenjangan antara penyewa dan pihak yang menyewakan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, praktik persewaan kostum karnaval yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan berdasarkan analisis akad ijarah menjadi bahan penelitian. Peneliti menjadikan beberapa tempat dan sanggar penyewaan kostum karnaval maupun tari untuk dijadikan objek penelitian. Demikian dapat ditegaskan karya ilmiah penulis dengan judul "**PRAKTIK SEWA MENYEWA KOSTUM KARNAVAL DALAM ANALISIS AKAD IJARAH (Studi di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan?
2. Bagaimana analisis akad ijarah terhadap praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui analisis akad ijarah terhadap praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Dengan penyusunan penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai ilmu hukum khususnya dalam akad ijarah serta menambah pengetahuan sehingga kita dapat mengetahui tentang praktik sewa-menyewa kostum karnaval dalam analisis akad ijarah di berbagai tempat atau sanggar di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

Menambah beberapa literatur persoalan hukum yang ada, khususnya dengan mengatasi dan menjawab persoalan hukum yang ada. Selain itu, pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan, khususnya usaha persewaan

kostum karnaval baik dari pelanggan maupun pihak pemilik objek di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

D. Kerangka Teoritik

Ijarah ialah salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Ijarah merupakan perjanjian sewa yang mensyaratkan pembayaran sewa atau upah dalam jangka waktu tertentu untuk suatu jasa dan barang. Ijarah adalah perpindahan hak untuk menggunakan baik barang maupun jasa dengan pembayaran upah, tetapi tidak ada perpindahan kepemilikan atas benda atau tenaga kerja yang disewakan.⁴ Menurut para Ulama apabila dipraktikkan sesuai dengan ketentuan syara' maka hukum ijarah adalah mubah. Dalam praktiknya ijarah pasti berkaitan dengan yang namanya akad, dalam melakukan akad harus tetap memperhatikan asas-asas dalam berakad. Ada beberapa asas dalam berakad, yang pertama asas *ikhtiyari* (sukarela) dimana dalam asas ini terjadi atas kehendak para pihak tanpa adanya suatu paksaan karena tekanan dari suatu pihak. Asas ini merupakan asas yang harus ada dan penting, kerana masing-masing yang mengadakan perjanjian harus memperoleh penjelasan selaras dan karena jika tidak maka menimbulkan suatu kecurangan.

Kemudian ada asas amanah, asas ini memiliki arti semua pihak wajib melakukan akad atas kesepakatan bersama dan terhindar dari suatu kecurangan. Asas ini merupakan ajang untuk meraih kepercayaan. Selain

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

itu asas *ikhtiyati* (kehati-hatian) merupakan suatu akad yang tidak bisa berjalan benar jika tidak dijalankan dengan pemikiran yang tepat serta dilaksanakan dengan pasti dan hati-hati. Karena dalam akad pada umumnya mengandung unsur resiko baik rendah maupun tinggi, oleh karena itu asas kehati-hatian harus selalu dihadirkan dalam akad.⁵

Berikutnya, asas *luzum* dimana suatu akad ekonomi syariah wajib dibuat dengan target yang nyata serta perkiraan yang seksama untuk bertujuan menghindarkan akad dari munculnya spekulasi atau *maisir* dan perbuatan salah satu pihak yang berujung kepada kemubadziran. Suatu permainan yang pemainnya tidak lepas dari hal menang dan kalah disebut dengan *maisir*, sehingga permainan yang mempunyai peluang kalah atau menang bisa digolongkan sebagai taruhan. Maka dari itu *maisir* hal yang harus dihindari dalam melakukan suatu akad. Asas saling menguntungkan, saat melakukan kegiatan ekonomi islam sentiasa dilaksanakan guna memberikan manfaat antara kedua belah pihak. Jangan ada satupun yang merasa terbebani dan semua dilakukan guna mendapatkan kemaslahatan bersama. Asas berikutnya yaitu asas *taswiyah*, asas yang menghubungkan keadilan dan keseimbangan terkait hak dan kewajiban semua pihak. Setiap akad yang disepekatinya umumnya memunculkan kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi oleh semua pihak. Salah satu pihak tidak bisa hanya berharap hak yang diperolehnya tanpa memenuhi kewajiban yang harus

⁵ Bahtiar Efendi, "Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 73. Diakses dari <https://jurnal.iainsambas.ac.id/index.php/alwatzikhoebillah/article/view/1475>.

diselesaikan. Selanjutnya, asas transparansi menjadi tanda adanya data-data yang bagus yang dikatakan oleh semua pihak didalam akad. Tanpa adanya asas transparansi akad tersebut dapat memicu perdebatan antara kedua belah pihak yang berkad.

Kemudian asas kemampuan yaitu akad yang dilaksanakan sebanding dengan kapasitas semua pihak yang terlibat. Kemudian, asas *taisir* merupakan asas yang ditujukan untuk menjamin para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mengalami kendala pada saat perjanjian terjadi. Pada dasarnya Islam menghendaki kumudahan dalam setiap ajaranya, termasuk dalam muamalah. Berikutnya asas itikad baik, dalam bermuamalah itikad baik mempunyai peranan penting terhadap jalan mana suatu akad ditujukan, baik itu halal. Berikutnya ada asas sebab yang halal, dalam akad sebab yang halal merupakan salah satu poin yang mutlak yang harus ada. Lalu, asas *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak), maka persetujuan yang dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat haruslah disepakati bersama dan tidak ada unsur dorongan hati. Kemudian yang terakhir yaitu asas *al-kitabah* (tertulis), akad memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.⁶

Pada dasarnya bahwa tujuan disyariatkan ijarah adalah guna memberi kemudahan bagi seseorang dalam menjalani aktivitas ekonomi. Ijarah dapat mendatangkan manfaat untuk semua pihak yang menjalankan

⁶ Akhamd Hulaify, “Asas-asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah”, Jurnal At-Tadbir, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 47. Diakses dari <https://id.scribd.com/document/483765980>.

suatu akad ijarah. Tentu dalam menjalankan akad ijarah tetap harus memperhatikan asas-asas dalam berakad agar akad yang dilaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam.

E. Penelitian Yang Relevan

Penulis mendapati sejumlah karya ilmiah terkait dengan topik praktik persewaan kostum dari perspektif hukum ekonomi Islam. Karya-karya tersebut berguna sebagai pedoman, sebagai landasan orisinalitas dan pembeda antara susunan penelitian yang ada.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Lahan Pertanian di Desa Kalisongo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang,” demikian judul kajian tersebut. Menurut penelitian Ana Fina Mustaghfiroh di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, praktik akad ijarah atas tanah pertanian di Desa Kalisongo Kecamatan Banyuputih adalah makruh menurut hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam akadnya mengandung unsur ketidakpastian, dari hal tersebut membuat salah satu pihak merasa dirugikan terutama pihak yang menyewakan yang pada akhirnya pihak yang menyewakan tidak mendapatkan upah tersebut. Biaya sewa biasanya dibayarkan bersamaan dengan penyerahan tanah sewa, namun kali ini pembayaran dilakukan setelah tanah dipanen dengan hasil panen. Selain itu, penulis menyarankan jika ijarah masih dipraktikkan di Desa Kalisongo, harus sesuai dengan rukun dan syaratnya dan jika tidak alangkah baiknya menerapkan sistem bagi hasil atau mukhabarah dimana sistem pembayarannya disarankan dengan menentukan persentase. Yang

terakhir praktik sewa-menyewa tersebut didasarkan pada persetujuan dan saling rela dari kedua belah pihak. Penelitian Ana Fina Mustaghfiroh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, yang mendasari perbedaan tersebut adalah objeknya. Dalam skripsi Ana Fina Mustaghfiroh objek yang digunakan adalah tanah, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kostum, baik kostum karnaval.⁷

Dalam skripsi “Penerapan Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo”, menurut temuan penelitian Radha Ulfa (IAIN Palopo) praktik akad pada usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dilakukan sesuai dengan ketentuan ijarah. Mengenai akad ijarah bisa dilihat di Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 serta No. 122/DSN-MUI/IX/2017. Namun, pembulatan berat dan harga untuk cucian berkah, cucian family dan cucian QnC, adalah praktik yang tidak sesuai. Ketika berat pakaian turun di bawah minimum yang telah ditentukan, pembulatan ini dilakukan. Sementara itu pembulatan harga berlaku saat harga awalnya mengandung pecahan rupiah yang kecil hal tersebut dilakukan untuk mempermudah ketika pembayaran. Jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah hukumnya haram dan penerapan konsep ijarah pada usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo tidak dapat meminimalisir praktek-praktek yang melanggar ketentuan syara’. Baik penelitian Redha

⁷ Ana Fina Mustaghfiroh, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian di Desa Kalisongo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang", *Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

Ulfa maupun penelitian yang akan peneliti lakukan menyelidiki apakah persewaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah. Namun, ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, perbedaan tersebut terletak pada objeknya.⁸

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penyewaan Perlengkapan Pesta Pada Salon Tuty di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara”. Penelitian yang dilakukan oleh Astriani (Universitas Islam Negeri Datokaram Palu) menyimpulkan bahwa dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam, praktik persewaan peralatan pesta di tuty salon desa lembonturana kecamatan mori utara di latarbelakangi oleh rasa gotong royong dan kebaikan. Dimana masyarakat yang ingin mengadakan pesta pernikahan dapat berhemat dengan menyewa peralatan pesta tersebut. Dari Kerjasama tersebut membuat pihak salon dan penyewa mendapat keuntungan. Namun, ada beberapa aspek dari praktik ini yang tidak sesuai dengan syarat hukum akad ijarah yang termasuk dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Akibat ketidak jelasan dalam membuat perjanjian di awal akad, kondisi perlengkapan pesta yang akan diserahkan kepada penyewa tidak diperjelas di awal akad. Sebagai gantinya, hanya biaya sewa perlengkapan pesta yang dibahas, ini menyebabkan cacat kehendak dan dikategorikan sebagai paksaan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis

⁸ Radha Ulfa, dalam skripsinya yang berjudul "Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo", *Sarjana Hukum*, (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

kerjakan, persamaanya adalah pilar dan syarat yang digunakan serupa kemudian untuk perbedaanya terletak pada objeknya, penelitian astrani objeknya adalah peralatan pesta sedangkan kostum karnaval dan tari menjadi objek penelitian penulis.⁹

Penelitian selanjutnya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun” yang dilakukan oleh Zusnia Eka Putri Dewi yang merupakan bagian dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Menurut tafsir hukum Islam yang tertuang dalam akad ijarah, praktik persewaan yang terjadi di Madiun Kamera telah menganut hukum syariat Islam. Selain itu rukun dan syarat ijarah yang terjadi di Madiun kamera sudah sesuai dengan ketentuan mulai dari hal biaya, waktu sewa, penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi sudah ada kejelasan pada saat di awal akad. Dan berdasarkan penelitian yang dikerjakan dan dibandingkan dapat memenuhi syarat dan ketentuan akad ijarah. Kemudian dapat dilihat dari pelaksanaan apabila terjadi wanprestasi dan harus ada yang ganti rugi mekanisme yang ada di tempat penyewaan kamera tersebut bisa dikatakan sudah sesuai dengan mekanisme resiko dalam akad ijarah. Perbedaan penelitian Zusnia Eka Putri Dewi dengan penelitian penulis terletak pada objeknya, pada penelitian Zusnia Eka Putri objeknya adalah kamera sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan objeknya adalah kostum

⁹ Astriani, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Peralatan Pesta pada salontuty di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara", *Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*, (Palu: IAIN Palu, 2021).

karnaval.¹⁰ Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan mempunyai perbedaan yang mendasar dengan karya-karya terdahulu, sehingga penelitian ini bisa dikerjakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan, dimana peneliti secara langsung menyelidiki atau mengamati gejala penelitian.¹¹ Peneliti mengkaji dan menganalisis secara logis mengenai praktik penyewaan kostum karnaval dalam analisis akad ijarah studi di Kecamatan Pekalongan Utara.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, pendekatan ini umumnya diperoleh dari observasi wawancara atau bahan tertulis seperti dokumen, jurnal dan buku-buku. Subyek yang dicermati menciptakan data deskriptif berupa tulisan.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Sebab kawasan tersebut terbilang salah satu kawasan yang

¹⁰ Eka Putri Dewi, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun", *Sarjana Hukum*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 26.

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 213.

masih banyak membuka tempat penyewaan kostum baik itu kostum karnaval maupun kostum tari. Ada tiga tempat yang nantinya akan dijadikan tempat penelitian ini yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh. Dengan subjek penelitiannya adalah pihak penyewa dan konsumen.

3. Sumber Data

Untuk menyusun dan mengumpulkan data penelitian, peneliti masing-masing menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Informasi yang didapat langsung dari subyek penelitian disebut sebagai data primer. Informasi yang didapat secara langsung dari subjek berguna sebagai sumber informasi.¹³ Sumber data utamanya adalah pelanggan dan pemilik bisnis persewaan kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Data sekunder mengacu pada data yang didapat dari pihak ketiga. Kamus hukum, buku, dan jurnal memberikan informasi ini, bukan subjek penelitian.¹⁴ Untuk memberikan tambahan informasi mengenai praktik penyewaan kostum karnaval Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara, peneliti menggunakan data sekunder.

¹³ Zaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2013), hlm. 91.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan menentukan metode penggalan atau pengumpulan bahan dan data penelitian, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik guna mendapatkan informasi secara lisan atau tertulis guna mencapai maksud tertentu.¹⁵ Agar informan dapat memberikan peneliti data dan informasi yang relevan dan tepat, maka wawancara dilakukan dalam penelitian ini.

Di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, peneliti berbicara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam penyewaan kostum karnaval, termasuk pelanggan dan pemilik usaha yang menyewakan kostum.

b. Observasi

Observasi adalah kapasitas untuk memperhatikan aktivitas yang terjadi, individu yang terlibat didalam Tindakan maupun waktu kegiatan.¹⁶ Objek penyelidikan adalah fokus dari pengamatan langsung. Metode ini digunakan untuk mengkaji situasi persewaan kostum karnaval Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara ditinjau dari analisis akad ijarah.

¹⁵ Sabian Ustman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 107.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19.

c. Dokumentasi

Laporan tertulis sehubungan dengan peristiwa yang akan diteliti atau laporan peristiwa sebelumnya merupakan cara pengumpulan data dokumentasi.¹⁷ Isinya penjelasan atas peristiwa praktik sewe-menyewa kostum karnaval Kota Pekalongan yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara.

5. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas melakukan pengelompokan data berdasarkan topik yang muncul dari catatan lapangan serta penemuan penelitian. Karena data penelitian ini bersifat kualitatif maka analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode memfokuskan pada aspek terpenting atau merangkum pokok permasalahan. Data yang telah direduksi memuat informasi yang akurat. Nantinya data-data umum yang telah didapat sewaktu melakukan penelitian di berbagai tempat penyewaan kostum karnaval yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan akan diringkas dan hanya pokok permasalahannya saja yang diambil untuk memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 310.

b. Penyajian Data

Kumpulan data yang disusun secara sistematis kemudian ditampilkan dengan penyesuaian data yang akan dikeluarkan merupakan penyajian data. Data yang akan dikeluarkan adalah mengenai bagaimana praktik persewaan kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan menurut sudut pandang analisis akad ijarah, data tersebut nantinya akan ditampilkan sebagai teks naratif.¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, tahap paling akhir adalah menarik kesimpulan.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif, penemuan baru yang tidak terlihat sebelumnya diharapkan ada dalam kesimpulan. Dalam studi ini, penulis memakai teori akad sewa-menyewa dalam analisis akad ijarah. Untuk menganalisis masalah-masalah yaitu timbulnya konflik antara kedua belah pihak dikarenakan akad yang mereka lakukan belum ada kejelasan, yang selanjutnya akad dibahas dan ditarik kesimpulan dalam praktik akad sewa menyewa menyewa kostum karnaval di beberapa tempat penyewaan kostum karnaval Kota Pekalongan.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 44.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penyusunan skripsi penulis menggunakan sistem penulisan lima bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Akad Ijarah. Bab ini meliputi: pengertian akad ijarah, rukun dan syarat-syarat ijarah, dasar hukum ijarah, pembayaran upah dan sewa ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah, jenis-jenis akad ijarah, pengembalian barang sewaan, sifat akad ijarah, resiko akad ijarah.

Bab III berisi Praktik Penyewaan Kostum Karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Bab ini meliputi: pembahasan terkait gambaran umum (keadaan geografis dan ekonomi) Kota Pekalongan tepatnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Selanjutnya, pembahasan mengenai profil tempat penyewaan kostum karnaval yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha, Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh. Kemudian, pembahasan mengenai bagaimana praktik sewa-menyewa kostum karnaval di tiga tempat penyewaan kostum karnaval yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha, Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh.

Bab IV berisi Analisis Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kostum Karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara. Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan analisis akad ijarah terhadap praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Bab V berisi Penutup. Bab ini terdiri dari: saran dan kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan akadnya kebanyakan dilakukan dengan cara tidak tertulis. Awalnya penyewa membuat janji terlebih dahulu dengan pihak yang menyewakan, biasanya penyewa bisa datang langsung ke tempat penyewaan kostum yang diinginkan kemudian penyewa memilih kostum yang diinginkan. Selain itu, penyewa bisa memeriksa dan melihat secara langsung kostum yang akan disewa dan ada salah satu tempat penyewaan yang memberikan kesempatan bagi pihak penyewa untuk bisa mencoba kostum tersebut. Kemudian dari situ, pihak penyewa menyebutkan semua ketentuan terkait peraturan menyewa kostum ditempatnya salah satunya adalah harga sewa. Dengan rata-rata harga sewa berada di Rp 50,000,00/hari.
2. Praktik sewa-menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah. Untuk

yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad ijarah yaitu Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh, bisa dilihat terkait aqid bahwa semua pihak sudah baligh dan berakal serta adanya kesepakatan antara kedua pihak. Kemudian sighatnya sudah diucapkan dengan jelas dan terperinci. Terkait *ujrah* sudah jelas diketahui diawal akad karena disebutkan oleh Ibu Munawaroh dan objek sewa yaitu kostum karnaval keadaanya telah disebutkan diawal akad. Selanjutnya, yang belum sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad ijarah adalah Sanggar Yumanis dan Sanggar Jagat Pramuditha. Terkait aqid, *ujrah* dan objek dalam praktik sewa menyewa kostum karnaval yang terjadi di Sanggar Yumanis telah terpenuhi karena para pihak yang terlibat sudah baligh dan berakal, biaya sewa sudah disebutkan secara jelas dan objek sewanya telah dijelaskan secara rinci diawal akad. Namun adalah salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu sighatnya, ada hal yang tidak disebutkan di awal akad yaitu mengenai tambahan biaya apabila pihak penyewa mengalami keterlambatan pengembalian kostum karnaval yang disewa. Kemudian, di Sanggar Jagat Pramuditha terkait aqidnya sudah memenuhi karena pihak-pihak yang terlibat bisa membuat kesepakatan artinya para pihak sudah baligh dan berakal. Terkait sighat, *ujrah* dan objek sewa belum terpenuhi karena di sanggar ini praktik sewa menyewa kostum karnaval hanya mengandalkan rasa saling percaya. Jadi, tidak disebutkan secara jelas terkait biaya sewa dan keadaan objek yang akan disewa. Berikutnya, analisis akad ijarah

terhadap praktik sewa menyewa kostum karnaval di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295 dan 296 sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Adapun yang sudah sesuai adalah Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh karena sighatnya telah diucapkan secara jelas dan terperinci. Sedangkan, Sanggar Yumanis dan Sanggar Jagat Pramuditha belum sesuai dikarenakan sighat akadnya belum disebutkan dengan jelas dan tidak terperinci. Selanjutnya, dalam DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa ketiga tempat persewaan kostum karnaval yaitu Sanggar Yumanis, Sanggar Jagat Pramuditha dan Tempat Persewaan Kostum Munawaroh sudah sesuai karena akad yang dilakukan sudah dengan pernyataan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa

B. Saran

Sebaiknya akad sewa menyewa kostum karnaval dilakukan dengan diucapkan semua ketentuan yang terkait peraturan apabila hendak menyewa kostum tersebut dengan lebih jelas lagi, baik dengan pelanggan baru ataupun dengan pelanggan lama. Lebih baiknya lagi akad tersebut ditulis di dalam suatu perjanjian agar apabila muncul sebuah permasalahan bisa menggunakan surat perjanjian tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Al-Qur'an Al-karim

Ahmad Saebani Beni. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Afandi Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Ashshofa Burhan. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azwar Zaifudin. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.

Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Ghofur Anshori Abdul. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Citra Media.

Haroen Nasrun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Permata.

Irianto Sulistyowati dan Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum Konstelasidan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Karim Helmi. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Mahmud Marzuki Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.

Mahkama Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta.

Rahman Ghazaly Abdul, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teoridan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Suhendi Hendi. (2010). *Fiq Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Syafei Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Sahrani Sohari. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sabiq Sayyid. (1971). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Beirut: Dar kitab al-Arabi.

Ustman Sabian. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Wawancara

Diba Farah. Penyewa Kostum Karnaval. Hasil Wawancara. Kelurahan Noyontaan. 9 September 2023.

Dayat. Pemilik Sanggar Jagat Pramuditha. Hasil Wawancara. Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara. Tanggal 7 September 2023.

Indah Sari. Penyewa Kostum Karnaval. Hasil Wawancara. Kelurahan Klego. 29 Agustus 2023.

Munawaroh. Pemilik Tempat Penyewaan Kostum Munawaroh. Hasil Wawancara. Kelurahan Jeruk Sari Kecamatan Pekalongan Utara. Tanggal 8 Agustus 2023.

Oktavia Amy. Pihak Penyewa. Wawancara Awal. Kelurahan Karangmalang Kota Pekalongan. Tanggal 1 November 2022.

Siliya. Penyewa Kostum Karnaval. Hasil Wawancara. Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Tanggal 15 Agustus 2023.

Tusa. Pihak Pemilik Tempat Sewa-Menyewa Kostum. Wawancara Awal. Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Tanggal 28 Oktober 2022.

Skripsi

Astriani. (2021). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Peralatan Pesta pada salontuty di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah IAIN Palu.

Eka Putri Dewi Zusnia. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamera Di Madiun Kamera Kota Madiun". Skripsi Program Studi Hukum. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Fina Mustaghfiroh Ana. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian di Desa Kalisongo Kecamatan Banyuputih

Kabupaten Batang". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ulfar Radha. (2021). "Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan BaraKota Palopo". Skripsi Program Studi Hukum. Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Jurnal

Efendi Bahtiar. (2020). "*Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*". Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam. Vol. 8. No. 2. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/alwatzikhoebillah/article/view/1475>.

Hulaify Akhmad. (2019). "*Asas-asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah*". Jurnal At-Tadbir. Vol. 3. No. 1. <https://id.scribd.com/document/483765980>.

Insawan Husain. (2017). "*Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis: Kajian Hadis Dengan Merode Maudhu'iy*". Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2, No. 1. <https://www.researchgate.net/publication/349095751>.

Jamaluddin. (2019). "*Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam*". Jurnal At -Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah. Vol. 1. No. 1. <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5937>.

Jannati Al Fasiri Mawar. (2021). "*Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 2. No. 2. <https://journal.Bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/446>.

Millah Qurrotul. (2022). "*Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah*". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 2. No. 2. <https://jurnal.Stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/81/27>.

Nur Febrianasari Silvia. (2020). "*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn (Islamic Law In The Ijarah and Rahn Contracts)*". Jurnal Qawanin, Vol. 4. No. 2. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/58/52>.

Sapidra, zuul Fitriani Umari. (2023). "*Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam*". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 3. No. 3. <https://www.Researchgate.net/publication/347814418>.

Salama Maulidia. (2023). "*Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah*". Jurnal Jebesh. Vol. 1. No. 1. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/issue/view/59>.

Uma Leu Urbanus. (2014). “*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”. Jurnal Tahkim. Vol. 10. No. 1. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/63>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dewi Rosalia
NIM : 1219047
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Setono Gg.8 Rt. 05 Rw. 07 No. 33
Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Nama Ayah : Khairul Khamim
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Malikhah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Poncol 03 Pekalongan
2. SMP Negeri 05 Pekalongan
3. SMK Negeri 02 Pekalongan
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Penulis